



PENETAPAN
Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

GAK KAUNANG, Laki-laki umur 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal (Sesuai KTP) di kampung Moronge Kabupaten Talaud, saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 05 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 09 Desember 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon semula bertempat tinggal di kampung Moronge Selatan I Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud (Sesuai KTP), namun saat ini pemohon sudah pindah menetap dan bertempat tinggal di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bahwa pemohon ingin mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih beralamat yang lama dengan Alamat tempat tinggal saat ini.
3. Bahwa Ketika pemohon datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tahuna, mendapat penjelasan bahwa mereka belum bersedia membuatnya sebab nama pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6/A/1986 nama pemohon tertulis GAK sedangkan nama marga (Vaam) yaitu KAUNANG tidak tercantum padahal nama lengkap pemohon

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “ GAK KAUNANG “ (sesuai KTP yang ada serta pada Kartu Keluarga).

4. Bahwa untuk maksud tersebut pemohon disarankan oleh petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tahuna supaya mengajukan permohonan ke-Pengadilan Negeri Tahuna guna penambahan nama marga (Vaam) pemohon yaitu KAUNANG pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6/A/1986 tanggal 22 Juni 1992 tersebut.
5. Bahwa karenanya melalui permohonan ini pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan dengan suatu penetapan memberikan ijin dan sekedar perlu memerintah kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas DUKCAPIL Kabupaten Sangihe di Tahuna agar supaya menambah dan mencantumkan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6/A/1986 tanggal 22 Juni 1992 nama pemohon yang tertulis GAK ditambah dengan nama marga (Vaam) KAUNANG sehingga nama lengkap pemohon tertulis dan terbaca menjadi ” GAK KAUNANG “.

Berdasarkan alasan-alasan yang di kemukakan seperti tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin dan sekedar perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna agar supaya menambah dan mencantumkan nama marga (Vaam) pemohon yaitu KAUNANG pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6/A/1986 tanggal 22 Juni 1992 yang semula tertulis GAK ditambah dengan KAUNANG sehingga nama lengkap dari pemohon tertulis dan terbaca “ GAK KAUNANG “.
3. Membebaskan biaya acara pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sendiri ke persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut, sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6/A/1986 tanggal 22 Juni 1992, yang diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7104170608860003 tanggal 13 Maret 2024, yang diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7103170703240001 tanggal 19 Maret 2024, yang diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-27112014.0001 tanggal 27 November 2014, yang diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04-LT/17042013.0003 tanggal 17 April 2013 yang diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 17 Mei 2012, yang diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104CPK080802012037 tanggal 8 Agustus 2012, yang diberi tanda **Bukti P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-12112015-0011 tanggal 12 November 2015, yang diberi tanda **Bukti P-8**;

Menimbang, bahwa **Bukti Surat P-1** sampai dengan **P-6** merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga sah sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **Sumantri Sore**, di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk Penambahan marga;
 - Bahwa Pemohon bernama Gak Kaunang tapi dalam Akta kelahiran Pemohon hanya tercatat Gak tanpa ada marganya Kaunang;
 - Bahwa Pemohon lahir dari Ayah bernama Liem Hok Sun atau Hendrik Kaunang dan Ang Hian Tjiu atau Tris Padang di Tahuna pada tanggal 6 Agustus 1986;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Jein Haribulan di Moronge Kabupaten Talaud pada tanggal 8 Agustus 2012;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Priscilla Sweety Kaunang yang berusia 16 (enam

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, Ergon Kaunang yang berumur 12 (dua belas) tahun dan Switly Kaunang yang berumur 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa Pemohon awalnya tinggal di Maronge Selatan Kabupaten Talaud tapi sudah mengurus Pindah dan sekarang ini tinggal Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Talaud;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan agar marga Pemohon Kaunang dapat di catatkan dalam akta Kelahiran Pemohon sehingga Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran menjadi Gak Kaunang seperti nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon serta dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus Perubahan Nama Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe namun Pemohon disarankan untuk membuat Permohonan agar mendapatkan Penetapan di Pengadilan karena tidak dapat melakukan perubahan tersebut apa bila tidak ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setelah Pemohon selesai mengurus akta kelahiran Pemohon tersebut Pemohon akan membuat Kartu Keluarga di Kabupaten Sangihe;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menambah marga Kaunang di nama Pemohon;

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Novita Supit**, di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk Penambahan marga;
- Bahwa Pemohon bernama Gak Kaunang tapi dalam Akta kelahiran Pemohon hanya tercatat Gak tanpa ada marganya Kaunang;
- Bahwa Pemohon lahir dari Ayah bernama Liem Hok Sun atau Hendrik Kaunang dan Ang Hian Tjiu atau Tris Padang di Tahuna pada tanggal 6 Agustus 1986;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jein Haribulan di Moronge Kabupaten Talaud pada tanggal 8 Agustus 2012;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Priscilla Sweety Kaunang yang berusia 16 (enam belas) tahun, Ergon Kaunang yang berumur 12 (dua belas) tahun dan Switly Kaunang yang berumur 9 (sembilan) tahun;

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon awalnya tinggal di Maronge Selatan Kabupaten Talaud tapi sudah mengurus Pindah dan sekarang ini tinggal Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Talaud;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan agar marga Pemohon Kaunang dapat di catatkan dalam akta Kelahiran Pemohon sehingga Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran menjadi Gak Kaunang seperti nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon serta dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus Perubahan Nama Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe namun Pemohon disarankan untuk membuat Permohonan agar mendapatkan Penetapan di Pengadilan karena tidak dapat melakukan perubahan tersebut apa bila tidak ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setelah Pemohon selesai mengurus akta kelahiran Pemohon tersebut Pemohon akan membuat Kartu Keluarga di Kabupaten Sangihe;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menambah marga Kaunang di nama Pemohon;

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud ingin Menambah Marga Kaunang dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yaitu nama Gak menjadi Gak Kaunang agar lebih mudah dalam mengurus administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **Sumantri Sore** dan saksi **Novita Supit** yang

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon adalah mengenai Penambahan Marga Kaunang kedalam nama Pemohon maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Vide Bukti P-2 dan Kartu Keluarga Pemohon (Vide Bukti P-3), sehingga Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menambah Marga Pemohon tersebut yaitu nama Gak ditambah dengan Marga Kaunang sehingga nama Pemohon tersebut dari hanya nama Gak ditambah menjadi Gak Kaunang tersebut berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (vide **Bukti P-3**), dan Bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (vide **Bukti P-2**), ditemukan fakta bahwa Pemohon *Principal* yaitu Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tahuna;

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah terkait dengan Memberikan ijin dan sekedar perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna agar supaya menambah dan mencantumkan nama marga (Vaam) pemohon yaitu KAUNANG pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6/A/1986 tanggal 22 Juni 1992 yang semula tertulis GAK ditambah dengan KAUNANG sehingga nama lengkap dari pemohon tertulis dan terbaca " GAK KAUNANG " ;

Menimbang, bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran menyatakan bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/ keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan;

Menimbang, bahwa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gak Kaunang (Vide Bukti P-1) dan keterangan Para Saksi yang diajukan, didapati bahwa nama Pemohon tersebut tertulis dengan Gak dan merupakan anak kandung dari Laki-laki Liem Hok Sun atau Hendrik Kaunang dan Perempuan bernama Ang Hian Tjiu atau Tris Padang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di bawah janjinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan menambah marga Kaunang di belakang nama Gak dikarenakan Pemakaian nama belakang Pemohon sudah digunakan dalam dokumen kependudukan seperti Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (Vide Bukti P-7), Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Priscilla Sweety Kauang (Vide Bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Ergon Aresko Kaunang (Vide Bukti P-3), Akta Nikah Pemohon (Vide Bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Switly Renzy Kaunang (Vide Bukti P-8) dan juga akan lebih mempermudah dalam mengurus administrasi Kependudukan Pemohon;

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa Marga Kaunang merupakan nama keluarga/marga dari Ayah Pemohon, yang mana bersesuaian juga alat bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (Vide Bukti P-7) dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, yang menyatakan bahwa nama Kaunang merupakan nama keluarga/ marga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum kebiasaan di wilayah Sulawesi Utara, terhadap anak di dalam pernikahan seharusnya memakai marga dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut maka Hakim menilai bahwa Pemohon telah membuktikan bahwa Nama Gak Kaunang adalah beda dengan nama Pemohon sesuai dengan alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gak (vide bukti P-1) bahwa Pemohon dilahirkan dalam pernikahan yang sah, maka Pemohon berlasan hukum memakai marga ayah kandungnya yaitu Kaunang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam permohonan ini yang ingin menambah Marga Kaunang di belakang nama Gak dikarenakan Pemohon ingin menggunakan nama belakang/marga ayah kandung Pemohon tersebut serta untuk mempermudah dalam mengurus administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan menambah Marga Kaunang di belakang nama Gak sehingga menjadi Gak Kaunang nantinya menurut Hakim, tidak akan mengaburkan asal-usul Pemohon sendiri ataupun membuat ketidakjelasan asal usul Pemohon dikarenakan dalam akta Kelahiran Pemohon telah pula dituliskan status Pemohon dengan jelas yang merupakan anak dari Liem Hok Sun atau Hendrik Kaunang dan Ang Hian Tjiu atau Tris Padang sehingga asal-usul dari Pemohon tidak dihilangkan dengan adanya penetapan terkait penambahan marga di belakang nama Pemohon:

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi dan telah dibenarkan oleh Pemohon, bahwa tidak ada yang keberatan atas penambahan marga Kaunang di belakang nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan di atas, Hakim merasa bahwa permohonan penambahan marga di belakang Pemohon sehingga menjadi Gak

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaunang, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian petitum nomor 2 permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 permohonan Pemohon yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan akta kelahiran Pemohon Nomor : 6/A/1986 tanggal 22 Juni 1992, selanjutnya Memberikan ijin dan sekedar perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menambah dan mencantumkan nama marga (Vaam) sesuai dengan adanya perubahan tersebut pada akta kelahiran Pemohon terkait dengan adanya perubahan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan di Ayat (3) Pasal yang sama menjelaskan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d, e, dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena pokok permohonan Pemohon yaitu penambahan marga Kaunang di belakang nama Pemohon, telah dikabulkan oleh Hakim, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilaporkan kepada Dinda Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum nomor 2 permohonan *a quo* menurut Hakim dapat dikabulkan, sehingga Hakim akan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan akta kelahiran Pemohon, selanjutnya Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta kelahiran Pemohon terkait dengan adanya perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 terkait dengan pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan hukum dan peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan a quo;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi;
2. Memberikan ijin dan memerintahkan Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna agar menambah dan mencantumkan nama marga (Vaam) pemohon yaitu KAUNANG pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6/A/1986 tanggal 22 Juni 1992 yang semula tertulis GAK ditambah dengan KAUNANG sehingga menjadi "GAK KAUNANG ".
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat pada tanggal 20 Desember 2024 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Royke Franki Momongan,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Royke Franki Momongan,S.H.

Sigit Triatmojo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp.120.000,00
- Pgl Pemohon	: Rp. -,00
- PNBPN Pgl Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp.180.000,00
Terbilang	: (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)